



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Danum Paroy, 12 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, tempat dan tanggal lahir Danum Paroy, 27 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Isbat Nikah dengan suratnya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Halaman 1 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama [REDACTED] dan yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) menurut hukum;

Halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Danum Poroy, 06 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Mahakam Ulu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang berwakil kepada Ustadz [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun sangat jauh dan biaya transportasi sangat besar;

Halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
 - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Babai, 02 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Mahakam Ulu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang berwakil kepada Ustadz [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun sangat jauh dan biaya transportasi sangat besar;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Halaman 4 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2018 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ([REDACTED]) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berwakil kepada Ustadz [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan

Halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lainnya, pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun sangat jauh dan biaya transportasi sangat besar, hingga sekarang masih rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج
وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 6 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang berwakil kepada Ustadz [REDACTED], dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], serta telah terjadi *ijab qabul*, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri para Pemohon sampai sekarang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, namun tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, maka

Halaman 7 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kemaslahatan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014 di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ulakhir 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Sendawar, 2019

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

Pengadilan Agama Sendawar

Panitera,

Halaman 9 dari 9

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)